



KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
(WILAYAH KERJA JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
Jalan Dr.Cipto No.64 Semarang 50126 Jawa Tengah
Call Center: 150145, Pos-el: jateng@kemenham.go.id
Laman : www.kemenham.go.id

Nomor : KWH.11.IP.01.02-2554

27 April 2026

Sifat : Segera

Lampiran : 2 (dua) berkas

Hal : Telaahan dari Perspektif HAM
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
di -

Jakarta

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Analisis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Perspektif Hak Asasi Manusia sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengarustamaan HAM Dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, bersama ini kami sampaikan hasil analisis terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah dari Perspektif HAM, serta memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah Wilayah Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pembentukan Peraturan Perundang – Undangan dari Perspektif HAM.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Mustafa Beleng

NIP. 196902011993031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia;
2. Plt. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM.

**TELAAHAN DARI PERSPEKTIF HAM
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN BANTUL TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

1. Pandangan Umum

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak atas jaminan sosial sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hak atas jaminan sosial merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak, khususnya bagi pekerja dalam menghadapi risiko sosial ekonomi.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara, termasuk dalam bentuk penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang adil, merata, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial dan negara bertanggung jawab mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja terhadap berbagai risiko, seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Melalui sistem ini, negara berupaya memastikan bahwa setiap pekerja tetap memiliki jaminan keberlangsungan hidup yang layak, baik selama bekerja maupun setelah tidak lagi bekerja.

Dalam konteks daerah, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya dalam meningkatkan cakupan kepesertaan serta memberikan perlindungan kepada pekerja, termasuk pekerja sektor informal dan pekerja rentan. Hal ini tercermin dalam kewenangan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, mengalokasikan anggaran, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai pedoman dalam

penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja, mengoptimalkan cakupan kepesertaan, serta mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah . Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan seluruh pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, termasuk pekerja jasa konstruksi dan pekerja migran, dapat memperoleh akses terhadap program jaminan sosial secara adil dan merata.

Selain itu, pengaturan ini juga memberikan perhatian khusus terhadap pekerja rentan melalui pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan oleh pemerintah daerah. Kebijakan ini merupakan bentuk afirmasi negara dalam melindungi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan kerentanan tinggi terhadap risiko sosial ekonomi.

Dengan demikian, diperlukan suatu landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat peran pemerintah daerah, serta memastikan terselenggaranya program jaminan sosial ketenagakerjaan secara efektif, inklusif, dan berkeadilan. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, mengurangi kesenjangan sosial, serta mewujudkan perlindungan sosial yang menyeluruh di Kabupaten Bantul.

2. Pandangan Khusus

Secara normatif, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah memiliki kewenangan dalam mendukung penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial nasional. Namun demikian, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang sedang disusun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan agar selaras dengan prinsip hak asasi manusia, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta asas kepastian hukum.

Dalam implementasi pengaturan tersebut, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Belum optimalnya pengaturan kewajiban kepesertaan

Pengaturan mengenai kewajiban kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan belum dirumuskan secara tegas dan menyeluruh, khususnya bagi pekerja sektor informal dan pekerja bukan penerima upah. Hal ini berpotensi menghambat tercapainya cakupan kepesertaan secara universal.

2. Kelemahan dalam perumusan norma sanksi

Terdapat ketentuan yang memuat norma kewajiban, namun belum diikuti dengan pengaturan sanksi yang jelas apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi efektivitas implementasi Peraturan Daerah.

3. Belum optimalnya perlindungan terhadap pekerja rentan

Pengaturan mengenai pekerja rentan, termasuk mekanisme penetapan, kriteria, serta pemberian bantuan iuran, belum dirumuskan secara rinci. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan afirmatif.

4. Potensi tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah pusat dan BPJS Ketenagakerjaan

Beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah masih berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat dan penyelenggara program jaminan sosial, sehingga perlu dilakukan penegasan batas kewenangan agar tidak menimbulkan konflik norma.

5. Belum optimalnya pengaturan pengawasan dan evaluasi

Mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan belum diatur secara komprehensif, termasuk peran perangkat daerah, indikator kinerja, serta mekanisme pelaporan.

6. Keterbatasan pengaturan terkait perlindungan data peserta

Pengelolaan data peserta jaminan sosial ketenagakerjaan belum secara tegas mengatur aspek perlindungan data pribadi, padahal data tersebut bersifat sensitif dan memerlukan perlindungan hukum yang kuat.

Dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan serta untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia yang berlaku.

Selain itu, materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini harus mencerminkan nilai dan prinsip hak asasi manusia, antara lain :

Pertama, menjamin pemenuhan hak atas jaminan sosial bagi seluruh pekerja tanpa diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, menjamin kepastian hukum melalui perumusan norma yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga, memberikan perlindungan khusus kepada pekerja rentan melalui kebijakan afirmatif yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Keempat, menjamin perlindungan data pribadi peserta dalam setiap tahapan pengelolaan program jaminan sosial, sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi.

Kelima, memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui mekanisme pengawasan yang efektif.

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia secara optimal, khususnya dalam pemenuhan hak atas jaminan sosial, serta mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di daerah.

3. Penutup

Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila memberikan pengakuan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai hak perorangan (individual), termasuk hak atas jaminan sosial sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hak tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya melalui sistem jaminan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak tersebut juga harus memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Dalam konteks penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul, masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- a. belum optimalnya pengaturan kewajiban kepesertaan, khususnya bagi pekerja sektor informal dan pekerja bukan penerima upah;
- b. kelemahan dalam perumusan norma sanksi yang dapat mengurangi efektivitas implementasi;
- c. belum optimalnya pengaturan perlindungan terhadap pekerja rentan, termasuk mekanisme penetapan dan pemberian bantuan iuran;

- d. potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan penyelenggara program jaminan sosial;
- e. belum komprehensifnya mekanisme pengawasan dan evaluasi; serta
- f. belum optimalnya pengaturan perlindungan data pribadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam hal ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut masih perlu disempurnakan agar mampu mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia secara komprehensif, termasuk pemenuhan hak atas jaminan sosial, perlindungan terhadap kelompok rentan, kepastian hukum dalam pengaturan kewajiban dan sanksi, serta jaminan perlindungan data pribadi.

Di sisi lain, penyusunan Peraturan Daerah ini harus tetap memperhatikan keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya yang mengatur sistem jaminan sosial nasional, sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun pertentangan norma. Dengan demikian, pengaturan yang dihasilkan nantinya dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia secara optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dipandang bahwa guna menjamin penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul harus disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hak asasi manusia serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, telah dilakukan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah dari perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, sehingga mampu menghasilkan regulasi yang responsif, berkeadilan, serta efektif dalam memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja.

Semoga hasil telaahan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi dalam penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan, guna mewujudkan perlindungan sosial yang menyeluruh, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.



Kepala Kantor Wilayah,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

Mustafa Beleng

NIP. 196902011993031001

Analisis Hak Asasi Manusia
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

No.	Rumusan Pasal dalam Rancangan Produk Hukum Daerah	Dasar hukum (Instrumen Nasional dan Internasional)	Pandangan	Usulan Perubahan
1	Menimbang huruf b	a. UUD: Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: setiap orang berhak atas jaminan sosial. b. UU: Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999: setiap orang berhak atas jaminan sosial. c. ICESCR Pasal 9: hak atas jaminan sosial.	Sudah memuat norma HAM, namun belum menegaskan kewajiban negara secara eksplisit.	Ditambahkan pada Menimbang huruf b: frasa “serta dalam rangka menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.” “b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial serta dalam rangka menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan”
2	Pasal 6 (Kepersertaan)	a. UUD: Pasal 28H ayat (3): hak atas jaminan sosial bagi seluruh warga negara. b. UU: Pasal 36 UU HAM: hak setiap orang untuk memperoleh jaminan sosial. c. ICESCR Pasal 9: hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.	Kewajiban belum diiringi mekanisme perlindungan.	Ditambahkan ayat baru tentang mekanisme pengaduan bagi pekerja yang tidak didaftarkan oleh pemberi kerja.

3	Pasal 12 ayat (2) (Program Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan)	a. UUD: Pasal 28H ayat (3): hak atas jaminan sosial bagi seluruh warga negara. b. UU: Pasal 34 UU HAM: hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan yang layak. c. ICESCR Pasal 9: hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.	Belum menjamin keberlanjutan bantuan.	Ditambahkan pada Pasal 12 ayat (2): jaminan keberlanjutan dan evaluasi berkala. “ayat (2). Bentuk program pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, dengan menjamin keberlanjutan serta dilakukan evaluasi secara berkala.”
4	Tidak ada pasal pengaduan	a. UUD: Pasal 28G ayat (1): perlindungan diri. b. UU: Pasal 17 UU HAM. c. ICCPR Pasal 2 ayat (3): remedy efektif.	Tidak ada mekanisme pengaduan.	Ditambahkan pasal baru setelah Pasal 15: mekanisme pengaduan, perlindungan pelapor, dan tindak lanjut.